



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1356 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN TANAH HAK MILIK NOMOR 120/KEBON SIRIH SELUAS 8.710 M<sup>2</sup> (DELAPAN RIBU TUJUH RATUS SEPULUH METER PERSEGI) ATAS NAMA BANK PEMBANGUNAN DKI JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN MH. THAMRIN NOMOR 10, KELURAHAN KEBON SIRIH, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT UNTUK PENYEDIAAN RUANG PEMASARAN USAHA MIKRO KECIL RAMAH LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi sosial tanah sesuai tujuan pemberian haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya serta memperhatikan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 14 September 2016 Nomor 4014/020/IX/2016 hal Pemanfaatan Tanah Bermasalah, Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan pemanfaatan tanah yang terbengkalai akibat sengketa kepemilikan yang berkepanjangan, karena tidak dimanfaatkan oleh pemegang haknya sesuai fungsi, peruntukan dan tujuan pemberian haknya;
  - b. bahwa tanah Hak Milik Nomor 120/Kebon Sirih atas nama Bank Pembangunan DKI Jakarta yang terletak di Jalan MH. Thamrin Nomor 10, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat saat ini dimanfaatkan sebagai fasilitas Park and Ride sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 2214 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Milik Nomor 120/Kebon Sirih Seluas 8.710 M<sup>2</sup> (Delapan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Meter Persegi) Atas Nama Bank Pembangunan DKI Jakarta Yang Terletak di Jalan MH. Thamrin Nomor 10, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat Untuk Penyediaan Fasilitas Park and Ride;

- c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengendalian kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan pendekatan multisektor yang memperketat pengendalian sumber pencemaran udara dan mendorong peralihan gaya hidup masyarakat, perlu memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk menyediakan ruang pemasaran bagi usaha mikro kecil ramah lingkungan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di Jalan MH. Thamrin dan sekitarnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Hak Milik Nomor 120/Kebon Sirih Seluas 8.710 M<sup>2</sup> (Delapan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Meter Persegi) Atas Nama Bank Pembangunan DKI Jakarta Yang Terletak di Jalan MH. Thamrin Nomor 10, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat Untuk Penyediaan Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN TANAH MILIK NOMOR 120/KEBON SIRIH SELUAS 8.710 M<sup>2</sup> (DELAPAN RIBU TUJUH RATUS SEPULUH METER PERSEGI) ATAS NAMA BANK PEMBANGUNAN DKI JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN MH. THAMRIN NOMOR 10, KELURAHAN KEBON SIRIH, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT UNTUK PENYEDIAAN RUANG USAHA MIKRO KECIL RAMAH LINGKUNGAN.**

- KESATU : Menetapkan pemanfaatan tanah Hak Milik Nomor 120/Kebon Sirih seluas 8.710 m<sup>2</sup> (delapan ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atas nama Bank Pembangunan DKI Jakarta yang terletak di Jalan MH. Thamrin Nomor 10, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk penyediaan ruang pemasaran usaha mikro kecil ramah lingkungan.
- KEDUA : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan para pihak yang bersengketa.
- KETIGA : Dalam rangka pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta memberitahukan rencana pemanfaatan tanah untuk usaha mikro kecil kepada PT Bank DKI dan memasang plang pengumuman atas pemanfaatan dimaksud.
- KEEMPAT : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penataan dan pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan mengutamakan pemanfaatan tanah di hari kerja untuk usaha mikro kecil ramah lingkungan bidang kuliner berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- KELIMA : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berakhir setelah adanya kepastian hukum atas status hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau kepastian atas penyelesaian masalah-masalah yang menyebabkan tanah terbengkalai.
- KEENAM : Biaya untuk pelaksanaan penataan dan pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2214 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Nomor 120/Kebon Sirih Seluas 8.710 M<sup>2</sup> (Delapan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Meter Persegi) Atas Nama Bank Pembangunan DKI Jakarta Yang Terletak Di Jalan MH. Thamrin Nomor 10, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat Untuk Penyediaan Fasilitas Park and Ride, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2019



Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Pusat
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan  
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan  
Provinsi DKI Jakarta
17. Camat Menteng
18. Lurah Kebon Sirih
19. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan  
Provinsi DKI Jakarta